



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/177 TAHUN 2025
TENTANG

SATUAN TUGAS PENUNTASAN SAMPAH DI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan serta terwujudnya *zero waste* di Jawa Tengah, perlu dilakukan upaya akselerasi penuntasan pengelolaan sampah secara sinergitas dan kolaboratif;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan akselerasi penuntasan pengelolaan sampah di Jawa Tengah, perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penuntasan Pengelolaan Sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penuntasan Sampah Di Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penuntasan Sampah di Jawa Tengah, terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Ketua Harian;
- e. Sekretariat;
- f. Tim Ahli;
- g. Tim Komunikasi dan Informasi; serta
- h. Kelompok Kerja,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pembina Satuan Tugas Penuntasan Sampah (Satgas) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :
- a. Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh struktur Satuan Tugas; dan
 - b. Mengevaluasi capaian dan menyampaikan laporan hasil kerja Satgas kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- KETIGA : Ketua Satgas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Satgas;
 - b. Merencanakan dan menyusun program kerja Satgas;
 - c. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas; dan
 - d. Melaporkan perkembangan kegiatan Satgas kepada Pembina dan pihak terkait.
- KEEMPAT : Wakil Ketua Satgas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf c mempunyai tugas:
- a. Membantu Ketua Satgas dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan Satgas;
 - b. Menggantikan tugas-tugas Ketua Satgas jika Ketua Satgas berhalangan; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Satgas.
- KELIMA : Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf d mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat, Tim Ahli, Tim Komunikasi dan Informasi dan Kelompok Kerja;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Satgas.
- KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan tugas Kesekretariatan antara lain mengkoordinir korespondensi internal dan eksternal Satgas;
 - b. Mengkoordinir dan mempersiapkan rapat koordinasi internal dan eksternal Satgas;
 - c. Menyusun kebutuhan pembiayaan operasional Satgas; dan
 - d. Membuat laporan periodik kinerja Satgas kepada Ketua Harian dan /atau Ketua Satgas.

- KETUJUHH : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf f terdiri dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah, Pakar dan Akademisi yang membidangi tata kelola persampahan, teknologi pengolahan sampah, kebijakan publik, hukum lingkungan dan sosial kemasyarakatan, mempunyai tugas :
- a. Memberikan saran pertimbangan dan/atau masukan atas target capaian Satgas Penuntasan Sampah Jawa Tengah;
 - b. Membantu penyusunan rencana aksi Kelompok Kerja Satgas;
 - c. Membantu mengevaluasi capaian kinerja Satgas; dan
 - d. Memberikan pertimbangan atas kebijakan Satgas yang bersifat eksternal.
- KEDELAPAN : Tim Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf g mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan platform media informasi Satgas Penuntasan Sampah Jawa Tengah sebagai sarana komunikasi dan informasi;
 - b. Menyiapkan bahan publikasi kinerja dan produk Satgas; dan
 - c. Mengumpulkan dan meneruskan setiap laporan masyarakat kepada masing-masing Kelompok Kerja untuk ditindaklanjuti.
- KESEMBILAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf h terdiri atas :
- a. Kelompok Kerja Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Kelompok Kerja Pembiayaan, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
 - c. Kelompok Kerja Edukasi, Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur; dan
 - d. Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan, masing-masing terdiri dari Ketua dan anggota.
- KESEPULUH : Kelompok Kerja Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN huruf a, mempunyai tugas :
- a. Menyusun profil sistem pengelolaan sampah eksisting di Jawa Tengah;
 - b. Melakukan identifikasi dan evaluasi menyeluruh berbagai permasalahan dan hambatan pengelolaan sampah di Jawa Tengah;
 - c. Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas program edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah terhadap capaian kinerja pengurangan sampah;
 - d. Mengkoordinir penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Jawa Tengah;
 - e. Menyusun target dan Rencana Aksi Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang Satgas;

- f. Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Satgas berdasarkan target dan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
- g. Melakukan koordinasi dengan Tim Ahli, Tim Komunikasi dan Informasi, Kelompok Kerja lain pada Satgas dan Kelompok Kerja pada Satgas Penuntasan Sampah tingkat Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan kewajiban tugas-tugas Kelompok Kerja.

KESEBELAS : Kelompok Kerja Pembiayaan, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN huruf b, mempunyai tugas :

- a. Menganalisis dan menyusun kebutuhan dan mekanisme pembiayaan penuntasan persampahan di Jawa Tengah;
- b. Membangun jejaring investasi dan kerjasama pengelolaan sampah di Jawa Tengah dengan sektor swasta;
- c. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait kebutuhan pendanaan pengelolaan sampah di Jawa Tengah melalui program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pinjaman.
- d. Mengkoordinasikan penyusunan MoU, Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerjasama terkait pengelolaan sampah; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan Tim Ahli, Tim Komunikasi dan Informasi, Kelompok Kerja lain pada Satgas dan Kelompok Kerja pada Satgas Penuntasan Sampah tingkat Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan kewajiban tugas-tugas Kelompok Kerja.

KEDUABELAS : Kelompok Kerja Edukasi, Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN huruf c, mempunyai tugas :

- a. Mengevaluasi efektivitas berbagai teknologi pengelolaan sampah yang ada di Jawa tengah baik skala Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (TPS3R) maupun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
- b. Memetakan dan membuat cluster potensi *offtaker* produk hasil sampah di Jawa Tengah;
- c. Mengkaji dan menyusun alternatif teknologi pengelolaan sampah yang sesuai karakteristik wilayah dan cluster *offtaker* produk sampah;
- d. Mengkoordinasikan pemenuhan persyaratan (*Readiness Criteria*) pembangunan TPST skala regional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 dengan mengutamakan teknologi sampah sebagai sumber energi;

- e. Menyusun strategi pengelolaan sampah berbasis sirkular ekonomi;
- f. Menyusun materi dan strategi komunikasi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) kepada masyarakat;
- g. Menyusun strategi optimaliasi program Sekolah Adiwiyata;
- h. Menyusun strategi gerakan/kampanye tuntaskan sampah di Desa melalui program Desa Mandiri Sampah, Desa Wisata Ramah Sampah, Desa Inovasi Pengelolaan Sampah;
- i. Melaksanakan *Training of Trainers* Komunikasi Efektif kepada penyuluh lingkungan kabupaten/kota; dan
- j. Melakukan koordinasi dengan Tim Ahli, Tim Komunikasi dan Informasi, Kelompok Kerja lain pada Satgas dan Kelompok Kerja pada Satgas Penuntasan Sampah tingkat Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan kewajiban tugas-tugas Kelompok Kerja.

KETIGABELAS : Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN huruf d, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program pembinaan pengelolaan sampah untuk meningkatkan capaian kinerja pengelolaan sampah;
- b. Menyusun program pengawasan pengelolaan sampah;
- c. Melakukan monitoring dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. Memfasilitasi proses penyelesaian Sanksi Administrasi Penutupan TPA *Open Dumping* Kabupaten/Kota oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
- e. Melakukan koordinasi dengan Satgas Penuntasan Sampah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti pengaduan warga; dan
- f. Melakukan koordinasi dengan Tim Ahli, Tim Komunikasi dan Informasi Kelompok Kerja lain pada Satgas dan Kelompok Kerja pada Satgas Penuntasan Sampah tingkat Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan kewajiban tugas-tugas Kelompok Kerja lain.

KEEMPATBELAS : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada Ketua Harian.

KELIMABELAS : Bupati/Walikota membentuk Satuan Tugas Penuntasan Sampah secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

KEENAMBELAS : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUHBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **24 Juni 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
4. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
5. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
8. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Asisten di lingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Anggota Satuan Tugas Penuntasan Sampah Di Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/177 TAHUN 2025
TENTANG SATUAN TUGAS PENUNTASAN
SAMPAH DI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENUNTASAN SAMPAH
DI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Harian
5.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Tim Komunikasi dan Informasi
7.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Tim Komunikasi dan Informasi
8.	Dr. Zulkifli, S.Pt., MM., CGAA Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.	Ketua Tim Ahli
9.	Dr. Phil Wahid Abdurrahman, S.IP, M.Si (Wakil ketua TPPD).	Anggota Tim Ahli
10.	Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H.,M.H (Anggota TPPD).	Anggota Tim Ahli
11.	Ir. H. Haryanto (Anggota TPPD).	Anggota Tim Ahli
12.	Prof. Dr. Ir. Syafrudin CES., M.T (UNDIP).	Anggota Tim Ahli
13.	Prof. Dr. Prabang Setyono, M.Si (UNS).	Anggota Tim Ahli
14.	Danang Heri Subiantoro (Ikatan Pemulung Indonesia DPD Jawa Tengah).	Anggota Tim Ahli
A. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN EVALUASI		
15.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Kelompok Kerja

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
16.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Ketua Ikatan Pemulung Indonesia.	Anggota
23.	Ketua Indonesian Solid Waste Association (INSWA).	Anggota
24.	Ketua Yayasan Bina Karta Lestari (Bintari).	Anggota
25.	Direktur <i>Institute of Energy Services Reform</i> (IESR).	Anggota
B. KELOMPOK KERJA PEMBIAYAAN, KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA.		
26.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Pokja
27.	Kepala Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
	Desa dan Kependudukan Pencatataan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	
30.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
31.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
32.	Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI).	Anggota
33.	Direktur PT. Jateng Petro Energi.	Anggota
C. KELOMPOK KERJA EDUKASI, PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFRASTRUKTUR		
34.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Kelompok Kerja
35.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
36.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
37.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
38.	Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
39.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
40.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
41.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
42.	Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah pada Kementerian Pekerjaan Umum.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
43.	Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Agama.	Anggota
44.	Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
45.	Kepala Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman, dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
46.	Ketua Kwartir Daerah Jawa Tengah.	Anggota
47.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pengurus Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara (Perbanusa) Jawa Tengah	Anggota
48.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Bank Sampah Indonesai (Asobsi) Jawa Tengah.	Anggota
D. KELOMPOK KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		
49.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Kelompok Kerja
50.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
51.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
52.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
53.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
54.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
55.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
56.	Kepala Bidang Penyuluhan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
	Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	
57	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001